



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretariat: Dinas Komunikasi, Informatika Dan Digital Provinsi Jawa Tengah
Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Telepon. 024-8319140, Faximile 024-8319328 Kode Pos 50243
Surat Elektronik : timselkipjateng@jatengprov.go.id; Laman <https://diskomdigi.jatengprov.go.id>

PERSYARATAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah membuka Pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mulai tanggal 13 sampai dengan 28 Agustus 2026, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Memiliki integritas dan tidak tercela;
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman akan keterbukaan informasi publik, sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
5. Memiliki pengalaman dalam aktivitas badan publik;
6. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi;
7. Bersedia bekerja penuh waktu;
8. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
9. Sehat jiwa dan raga.

Pendaftaran ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Jl. Menteri Supeno I / 2 Semarang Telp. (024) 8319140 Kode Pos 50243 dengan menyerahkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

1. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang menjelaskan juga bahwa yang bersangkutan memiliki :
 - a. Pengetahuan dan pemahaman dibidang keterbukaan informasi publik;
 - b. Pengalaman dan aktivitas dalam Badan Publik;
3. Foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
4. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang beralamat di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
5. Salinan Ijazah minimal berpendidikan S1 atau yang sederajat dan dilegalisir paling lama 3 bulan sebelum batas akhir pendaftaran;
6. Surat keterangan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
7. Surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari keanggotaan dan jabatan di badan publik apabila diangkat menjadi Anggota Komisi Informasi yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
8. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
9. Surat yang dikeluarkan Tim Pemeriksa Kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan :
 - a. Sehat jasmani;
 - b. Sehat rohani;
 - c. Bebas Narkoba.

Keterangan lainnya dan formulir pendaftaran dapat diakses dan diunduh di website:

<https://jatengprov.go.id/rilis/pendaftaran-seleksi-calon-anggota-komisi-informasi-jateng-periode-2027-2031>,

<https://kipjateng.jatengprov.go.id/home/pengumuman-seleksi-komisioner/>.

Pendaftaran dilakukan pada setiap hari kerja :

a. Senin – Kamis : 08.00 – 15.30 WIB

b. Jumat : 08.00 – 14.00 WIB

Batas akhir penerimaan berkas rangkap 2 (dua) oleh Tim Seleksi pada tanggal 28 Agustus 2026 pukul 14.00 WIB.

Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tidak dapat diganggu gugat.

Semarang, 10 Agustus 2026

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,



Dr. Dhoni Widiyanto, S.Sos, M.Si